



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta, Malili, 92981

Email : [luwutimurdamkar@gmail.com](mailto:luwutimurdamkar@gmail.com)

Website: [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 004 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD)  
DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, maka dipandang perlu menetapkan PPK SKPD melalui Surat Keputusan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPK SKPD di Lingkungan SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur (Lembar Edaran Nomor 21 Tahun 2021);
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2024 (Lembar Edaran Nomor 16 tahun 2024);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
11. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Berita Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Kabupaten Luwu Timur);
12. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Nomor 86 Tahun 2024);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 / F-04/ I / tahun 2024 tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Luwu Timur No. 48 tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 5/F-04/ I / Tahun 2024 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun anggaran 2024.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**PERTAMA** : Mengangkat PPK SKPD di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

Nama : **HISWANTO PAKASI, S.E., M.Si**  
N I P : 19830315 200901 1 007  
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I / III.d  
Jabatan : Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur

**KEDUA** : PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, dalam melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD:

1. Mempunyai tugas dan wewenang:
  - a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - b) menyiapkan SPM;
  - c) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - d) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
  - e) menyusun laporan keuangan SKPD.
2. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
3. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 1, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
  - a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
  - b) melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
  - c) menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyajian SPM.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPK SKPD bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2024, sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal, 2 Januari 2024  
**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN  
LUWU TIMUR  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**



**dr. ADNAN**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19660502 200003 1 004